



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**NOMOR 149/PID.SUS/2015/PT MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TENGKU ZAINAL ABIDIN;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur / Tgl. lahir : 35 Tahun/ 9 Nopember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Cut Nyakdin No. 1 A Kelurahan Binjai Timur  
Kecamatan Binjai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : D-III;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas – I A Medan, oleh:

1. Penyidik: Sejak Tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan Tanggal 6 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sejak Tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 5 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum: Sejak Tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 3 Nopember 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sejak Tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan Tanggal 3 Desember 2014;
6. Majelis Hakim: Sejak Tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2014;

Halaman 1 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sejak Tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 21 Februari 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, Sejak Tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 17 Maret 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Sejak Tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 16 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Maret 2015 NOMOR 149/PID.SUS/2015/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2993/Pid.Sus/2014/ PN.Mdn tanggal 11 Februari 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaannya NO. REG. PERKARA: PDM-1047/EP.2/TPUL/10/2014 tanggal 15 OKTOBER 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa, ia Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN, pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Agustus 2014, sekira Pukul 18.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Jl. Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan dekat Galon Minyak SPBU atau setidak-tidaknya pada suatu tempat disekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) berupa shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu berkisar selama 2(dua) bulan yang diperoleh dari RIRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/ Belum Tertangkap) di Jl. Setia Budi Medan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Sunggal dengan harga 1(satu) Klip Plastik Kecil sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Agustus 2014, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bermaksud hendak menggunakan kembali Shabu - Shabu lalu Terdakwa pergi menemui RIRI di Jl. Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya didepan Galon Minyak SPBU, setelah Terdakwa secara tanpa ijin dari pihak berwenang telah membeli Shabu – Shabu, selanjutnya Petugas Polresta Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi melakukan Penyelidikan melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tepatnya didepan Galon Minyak SPBU tersebut karena merasa curiga Petugas Polisi mendatangi Terdakwa dan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari Terdakwa 1(satu) Plastic Kecil Narkotika jenis Shabu – Shabu, kemudian Petugas Polresta Medan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti;
- Bahwa, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5289/ NNF/ 2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh : Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,SSi,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) Plastik Klip Bening berisi Kristal Warna Putih dengan Berat Netto : 0.3 (Nol koma tiga) Gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama: TENGKU ZAINAL ABIDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I (satu) Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa, ia Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN, pada Hari Sabtu Tanggal 02 Agustus 2014, sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Jl. Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Sunggal, tepatnya di depan SBPU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I (satu) berupa shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu berkisar selama 2(dua) bulan yang diperoleh dari RIRI (DPO/ Belum Tertangkap) di Jl. Setia Budi Medan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Sunggal dengan harga 1(satu) Klip Plastik Kecil sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Agustus 2014, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bermaksud hendak menggunakan kembali Shabu - Shabu lalu Terdakwa pergi menemui RIRI di Jl. Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya didepan Galon Minyak SPBU, setelah Terdakwa secara tanpa ijin dari pihak berwenang telah membeli Shabu - Shabu selanjutnya Petugas Polresta Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi melakukan Penyelidikan melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tepatnya didepan Galon Minyak SPBU tersebut karena merasa curiga Petugas Polisi mendatangi Terdakwa dan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari Terdakwa 1(satu) Plastic Kecil Narkotika jenis Shabu – Shabu, kemudian Petugas Polresta Medan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti;
- Bahwa, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5289/ NNF/ 2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh: Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,SSi,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) Plastik Klip Bening berisi Kristal Warna Putih dengan Berat Netto : 0.3 (Nol koma tiga) Gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama: TENGKU ZAINAL ABIDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I (satu) Nomor Urut: 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu ia menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yaitu shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Februari 2015 NOMOR 2993/Pid.Sus/2014/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasa 114 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair; Dan
2. Menyatakan Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasa 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsider;
3. Membebaskan Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;

Halaman 5 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/PT.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
5. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
6. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
8. Menetapkan barang – bukti berupa: berupa 1 (satu) Bungkus Rokok Sempurna di dalamnya terdapat 1 (satu) Klip Plastik Kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu berat bersih : 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2015/PN Mdn tanggal 16 Februari 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2015/PN Mdn tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 Februari 2015, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mempelajari berkas perkara, sebagaimana tersebut dalam Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2993/Pid.Sus/2014/ PN.Mdn tanggal 11 Februari 2015 tersebut, akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan penolakan/keberatan Penuntut Umum terhadap putusan tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2993/Pid.Sus/2014/PN.Mdn tanggal 11 FEBRUARI 2015 yang dimintakan banding tersebut, seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi: 1. ISMAIL, 2. SORIMUDA SIREGAR, 3. BRIPKA HERY K. RIADY, 4. BRIPKA S. BRUTU, dan keterangan terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN, dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkusan Rokok Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat 1(satu) Klip Plastik Kecil berisi serbuk kristal bening, dan setelah dianalisis di Laboratorium sisa seberat 0, 25 gram dari barang bukti milik Terdakwa seberat: 0,3 (Nol koma tiga) Gram, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair maupun yang didakwakan pada dakwaan subsidair, akan tetapi Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2993/Pid.Sus/2014/PN.Mdn tanggal 11 FEBRUARI 2015 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa TENGKU ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/PT.MDN



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut baik mengenai kesalahan Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2993/Pid.Sus/2014/ PN.Mdn tanggal 11 FEBRUARI 2015 yang yang dimintakan banding tersebut, dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal : 27, 193, 197, Pasal 241(1) dan Pasal 242 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan yang bersangkutan lainnya;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2993/Pid.Sus/2014/PN.Mdn tanggal 11 FEBRUARI 2015 yang yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh kami: RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H., MH, dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 30 April 2015 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MANGARATUA SIMARMATA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

- TTD -

1. BENAR KARO-KARO, S.H., MH

- TTD -

RUSTAM IDRIS, S.H.

- TTD -

2. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

- TTD -

MANGARATUA SIMARMATA, S.H.

Halaman 9 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)